



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, pemerintah daerah telah menetapkan badan layanan umum daerah pada pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pengelolaan badan layanan umum daerah pada pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan evaluasi kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Defenisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas...

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinkes Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pimpinan BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan 33 Puskesmas di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Badan Layanan Umum Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya termasuk jaringannya.
9. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos kesehatan Desa (Poskesdes).
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Tim Evaluasi BLUD yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja penerapan BLUD.

14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.
16. Indikator Penilaian evaluasi kinerja adalah variable yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.
17. Aspek kepatuhan pengelolaan keuangan adalah tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan.
18. Aspek kinerja pengelolaan keuangan adalah suatu analisis untuk melihat pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang telah disepakati guna mengetahui dan mengevaluasi aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan tersebut.
19. Aspek Pelayanan adalah komponen pelayanan yang disediakan dan diberikan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
20. Aspek manfaat adalah komponen yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat atau tidak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman evaluasi kinerja pada BLUD bidang kesehatan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan panduan teknis dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD serta sebagai upaya peningkatan kinerja baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD meliputi Evaluasi Kinerja BLUD pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan.

BAB II
PELAKSANA EVALUASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi kinerja pada BLUD dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan, kesehatan serta kebijakan pelayanan.
- (3) Dalam hal BLUD telah memiliki Dewan Pengawas, evaluasi kinerja dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III
INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Indikator penilaian pada Evaluasi Kinerja BLUD meliputi :
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek non keuangan.
- (2) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. aspek kepatuhan pengelolaan keuangan; dan
 - b. aspek kinerja pengelolaan keuangan (rasio keuangan).
- (3) Aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. aspek pelayanan; dan
 - b. aspek manfaat.
- (4) Ketentuan mengenai indikator penilaian evaluasi kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV...

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) BLUD menyampaikan laporan kinerja kepada Tim Evaluasi sebagai bahan evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap laporan.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi hasil penilaian kinerja BLUD.
- (4) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
 ILIR NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH

INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI
 BLUD

A. INDIKATOR PENILAIAN PADA BLUD PUSKESMAS (RAWAT INAP)

EVALUASI BLUD PUSKESMAS (RAWAT INAP)

No	Variabel yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian perunsur (5 x 6)	NILAI AKHIR (7 x 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	20	Rencana Bisnis dan Anggaran		1.00		
			Kelengkapan Laporan Keuangan		0.25		
			Akurasi Sistem Informasi Keuangan		0.25		
			Laporan Operasional		0.25		
			Laporan Kinerja		0.25		
			Audit/Pemeriksaan		0.25		
			Ketepatan Waktu Pelaporan		0.25		
			Dokumen SP3B dan SP2B dan Berita Acara Pemeriksaan Kas		0.50		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinkes dan Puskesmas		0.25		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Bank dan Puskesmas		0.25		
			Hasil Pemeriksaan		0.25		

	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumen SOP				
			a. SOP Pendapatan dan Belanja		0.25		
			b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran		0.25		
			c. SOP Hutang Piutang		0.25		
			d. SOP Persediaan, Aset Tetap dan Inventaris		0.25		
			e. SOP Ekuitas (Modal Sendiri)		0.25		
			Rasio Lancar		1.00		
			Rasio Cepat		1.00		
			Rasio Kas		0.75		
			Total Debt to Equity Ratio		0.50		
			Total Debt to Total Aset Ratio		0.50		
			Ratio Efisiensi				
			a. Perputaran Persediaan		0.50		
			b. Perputaran Aset Tetap		0.50		
			Kemandirian Usaha		0.25		
			Sub total (1)		10.00		
	Pelayanan	60	A. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		0.59		
			Cakupan Pelayanan pendidikan pada usia produktif		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		0.59		

	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		0.59		
			B. Mutu Pelayanan kesehatan di Puskesmas				
			Pelayanan rawat jalan		0.59		
			Pelayanan rawat inap		0.59		
			Pelayanan Gawat Darurat		0.59		
			Pelayanan Kefarmasian		0.59		
			Pelayanan Laboratorium		0.59		
	Sub total (2)				10.00		
	Manfaat	20	Penanganan aduan				
			a. Adanya tim penanganan keluhan dan masukan dari pelanggan/masyarakat dan mekanismenya		0.71		
			b. Pencatatan data keluhan dan masukan pelanggan		0.71		
			c. Data keluhan yang tertangani sesuai kewenangan		0.71		
			d. Adanya sarana prasarana komunikasi dalam pengelolaan keluhan dan masukan (dari menerima sampai feedback tindak lanjut ke pemberi keluhan dan masukan)		0.71		
			Kemudahan Pelayanan				
			a. Adanya alur pelayanan, denah ruang pelayanan /papan nama pelayanan, syarat layanan, waktu/jadwal pelayanan, sarana disabilitas.		0.71		
			b. Adanya Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		0.71		

1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Adanya inovasi (ada KAK) untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, pernah/belum pernah mendapat penghargaan		0.71		
			Transparansi				
			Adanya Maklumat Pelayanan		0.71		
			Hak & kewajiban pasien/ pengguna layanan		0.71		
			Kejelasan petugas (name tag, papan nama)		0.71		
			Partisipasi Masyarakat				
			Lokakarya mini (lintas sektoral)		0.71		
			Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		0.71		
			Kondisi Lingkungan				
			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya		0.71		
			Implementasi 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat ,Rajin)		0.71		
	Sub total (3)				10.00		
	TOTAL						

No	Status		Kriteria	Kesimpulan	Status yang direkomendasikan
1	Dipertahankan	80-100	Memuaskan	Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPK-BLUD dengannilai memuaskan	Layak dipertahankan
2	Dipertahankan dengan pembinaan	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan		
3	Tidak dipertahankan	< 60	Tidak memuaskan		

B. INDIKATOR PENILAIAN PADA BLUD PUSKESMAS (RAWAT JALAN)

EVALUASI BLUD PUSKESMAS (RAWAT JALAN)

No.	Variabel yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur (5 x 6)	NILAI AKHIR (7 x 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	20	Rencana Bisnis dan Anggaran		1.00		
			Kelengkapan Laporan Keuangan		0.25		
			Akurasi Sistem Informasi Keuangan		0.25		
			Laporan Operasional		0.25		
			Laporan Kinerja		0.25		
			Audit/Pemeriksaan		0.25		
			Ketepatan Waktu Pelaporan		0.25		
			Dokumen SP3B dan SP2B dan Berita Acara Pemeriksaan Kas		0.50		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinkes dan Puskesmas		0.25		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Bank dan Puskesmas		0.25		
			Hasil Pemeriksanaan		0.25		
			Dokumen SOP				
			a. SOP Pendapatan dan Belanja		0.25		
			b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran		0.25		
			c. SOP Hutang Piutang		0.25		
			d. SOP Persediaan, Aset Tetap dan Inventaris		0.25		
			e. SOP Ekuitas (Modal Sendiri)		0.25		
	Rasio Lancar		1.00				
	Rasio Cepat		1.00				

	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio Kas		0.75		
			Total Debt to Equity Ratio		0.50		
			Total Debt to Total Aset Ratio		0.50		
			Ratio Efisiensi				
			a. Perputaran Persediaan		0.50		
			b. Perputaran Aset Tetap		0.50		
			Kemandirian Usaha		0.25		
	Sub total (1)				10.00		
	Pelayanan	60	A. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		0.63		
			Cakupan Pelayanan pendidikan pada usia produktif		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		0.63		
			B. Mutu Pelayanan kesehatan di Puskesmas				
			Pelayanan rawat jalan		0.63		

	2	3	4	5	6	7	8
			Pelayanan Gawat Darurat		0.63		
			Pelayaan Kefarmasian		0.63		
			Pelayanan Laboratorium		0.63		
	Sub total (2)				10.00		
	Manfaat	20	Penanganan aduan				
			a. Adanya tim penanganan keluhan dan masukan dari pelanggan/masyarakat dan mekanismenya		0.71		
			b. Pencatatan data keluhan dan masukan pelanggan		0.71		
			c. Data keluhan yang tertangani sesuai kewenangan		0.71		
			d. Adanya sarana prasarana komunikasi dalam pengelolaan keluhan dan masukan (dari menerima sampai feedback tindak lanjut ke pemberi keluhan dan masukan)		0.71		
			Kemudahan Pelayanan				
			a. Adanya alur pelayanan, denah ruang pelayanan /papan nama pelayanan, syarat layanan, waktu/jadwal pelayanan, sarana disabilitas.		0.71		
			b. Adanya Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		0.71		
			c. Adanya inovasi (ada KAK) untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, pernah/belum pernah mendapat penghargaan		0.71		
			Transparansi				
			Adanya Maklumat Pelayanan		0.71		
			Hak & kewajiban pasien/ pengguna layanan		0.71		
			Kejelasan petugas (name tag, papan nama)		0.71		
			Partisipasi Masyarakat				
			Lokakarya mini (lintas sektoral)		0.71		
			Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		0.71		
			Kondisi Lingkungan				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya		0.71		
			Implementasi 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat ,Rajin)		0.71		
	Sub total (3)				10.00		
	TOTAL						

No.	Status	Kriteria	Kesimpulan	Status yang direkomendasikan
1	Dipertahankan	80-100	Memuaskan	Layak dipertahankan
2	Dipertahankan dengan pembinaan	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan	
3	Tidak dipertahankan	< 60	Tidak memuaskan	

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA